



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Praya, Lombok Tengah ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/20 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidikan sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 09 Januari 2016;
- 3 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Januari 2016 s/d tanggal 08 Pebruari 2016 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Pebruari 2016 s/d tanggal 23 Pebruari 2016 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Pebruari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016 ;
- 6 Wakil Ketua pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 maret 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 baju kaos warna hitam orange
 - 1 celana strait hitam
 - 1 celana dalam warna pink
 - 1 BH coklat
 - 1 HP Samsung Grand 2 warna putih.Dikembalikan kepada Anak korban ANAK KORBAN melalui saksi I Putu Juni Hartawan (orang tua Anak korban).
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pembelaan saudara Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan alasan yuridis dan oleh karenanya patut ditolak ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 yaitu :
 1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** secara sah dan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 baju kaos warna orange ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 celana strait hitam ;
- 1 celana dalam warna pink
- 1 BH coklat
- 1 HP samsung grand warna putih

Dikembalikan kepada anak korban Ni Luh Yunita Hrtiningsih melalui saksi I Putu Juni Hartawan (orang tua anak korban) ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada suatu hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di dalam kamar kos di Banjar Batu Culung Gang Melati No.4 Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban ANAK KORBAN yang berumur 16 (enam belas) tahun 6 bulan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2014 terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN yang berumur 16 (enam belas) tahun 6 bulan menjalin hubungan pacaran selanjutnya sekira bulan Juni 2014 terdakwa mengajak Anak korban ke sebuah penginapan yang ada di Jalan Kebo Iwa Denpasar, setibanya di penginapan tersebut terdakwa menyewa sebuah kamar dimana kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana kemudian terdakwa mengatakan “Kalau kamu mau langgeng dengan saya ayo kita ML (Making Love), lade ni ak, nanti kalau kenapa-kenapa aku tanggung jawab, aku akan nikahi kamu” mendengar kata-kata tersebut Anak korban menjadi yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa sehingga Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban saling pandang dan saling berciuman kemudian terdakwa membuka baju kaos warna hitam orange, celana dalam warna pink, BH warna coklat dan celana panjang straight warna hitam yang dipakai Anak korban kemudian terdakwa membuka bajunya sehingga telanjang bulat kemudian Anak korban dalam posisi tidur dengan kedua kaki dibuka sedangkan terdakwa berada di atas tubuh korban kemudian terdakwa menindih Anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban kemudian

Hal. 3 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerak-gerakan beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban dimana setiap kali terdakwa ada kesempatan bertemu dengan Anak korban, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban padahal terdakwa mengetahui bahwa Anak korban belum dewasa atau masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan sampai akhirnya Anak korban hamil sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/597/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengingat ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2014 terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN yang berumur 16 (enam belas) tahun 6 bulan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Maret 2014 dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita terdakwa menghubungi Anak korban melalui SMS yang isinya “ kamu harus ikut ke Lombok” kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita Anak korban dihubungi oleh terdakwa yang menyuruh Anak korban berangkat ke Lombok, namun saat itu Anak korban berkata “kalau mau menyelesaikan masalah di sini aja bilang sama orang tua saja, namun terdakwa tidak mau tetap menyuruh Anak korban berangkat ke Lombok, dimana saat itu Anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk berangkat ke ke Lombok tanpa seijin/ sepengetahuan orang tua Anak korban yaitu saksi I Putu Juni Hartawan dan saksi Ni Wayan Yuniati selanjutnya Anak korban menuju Pelabuhan Padang Bai dengan menumpang taxi setibanya di Pelabuhan Padang Bai sekitar jam 14.30 wita, Anak korban di jemput oleh seorang perempuan selanjutnya Anak korban naik ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal untuk menyebrang ke Lombok dengan menggunakan kapal fery, sekira jam 19.00 wita Anak korban sampai di Pelabuhan Lembar kemudian terdakwa menjemput Anak korban yang turun dari kapal selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ke rumah saudara ibu terdakwa di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat kemudian Anak korban tinggal di tempat tersebut sampai akhirnya Anak korban dijemput oleh orangtuanya selanjutnya terdakwa dibawa dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selama beberapa hari atau setidaknya tidaknya lebih dari satu hari, Anak korban tinggal bersama dengan terdakwa di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dimana pada saat tersebut Anak korban sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan padahal terdakwa tahu bahwa Anak korban masih belum dewasa atau masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 bulan namun terdakwa tetap mengajak Anak korban tinggal di rumah terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan orang tua Anak korban yaitu saksi I Putu Juni Hartawan, SIP dan saksi Ni Wayan Yuniati.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. **SAKSI ANAK KORBAN** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi korban menerangkan mengerti dimintai keterangan mengenai laporan orangtua korban an I PUTU JUNI HARTAWAN,SIP karena korban telah disetubuhi oleh terdakwa sampai hamil.
- ⇒ Bahwa korban menerangkan saat ini berumur 17 tahun dan Anak korban masih sekolah.
- ⇒ Bahwa korban menerangkan kenal dengan TERDAKWA sejak bulan Maret 2014 karena setelah Anak korban kenal dengan TERDAKWA 1 minggu kemdian kami pacaran.
- ⇒ Bahwa korban menerangkan selama berpacaran dengan TERDAKWA Anak korban pernah diajak berhubungan badan dengan terdakwa di Kos temannya di daerah kerobokan dan juga pernah di kosnya di jalan padang galak denpasar timur
- ⇒ Bahwa korban menerangkan caranya TERDAKWA mengajak korban berhubungan badan pertama kali dengan cara mengatakan mau menikahi Anak korban dan disana melakukan berhubungan badan.

Hal. 5 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa korban menerangkan benar saat ini Anak korban sudah melahirkan Anak kandung terdakwa dengan jalan operasi dan saat ini Anak tersebut dirawat oleh paman Anak korban karena Anak korban masih sekolah dan sedang menjalani ujian dimana selama Anak korban dalam keadaan hamil maupun setelah melahirkan baik terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah ada yang datang memperhatikan Anak korban maupun bayi dari Anak korban.
- ⇒ Bahwa korban menerangkan ayah dari anak yang Anak korban lahirkan adalah TERDAKWA.
- ⇒ Bahwa Orang Tua korban mengetahui Anak korban hamil ketika usia kehamilan Anak korban berusia 7 (tujuh) bulan dimana Anak korban dicurigai meminta baju sekolah yang lebih besar kemudian Anak korban diajak ke dokter untuk diperiksa dan ternyata benar Anak korban hamil.
- ⇒ Bahwa pada bulan Maret 2014 terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN yang berumur 16 (enam belas) tahun 6 bulan menjalin hubungan pacaran.
- ⇒ Bahwa sekira bulan Juni 2014 terdakwa mengajak Anak korban ke sebuah penginapan yang ada di Jalan Kebo Iwa Denpasar, setibanya di penginapan tersebut terdakwa menyewa sebuah kamar dimana kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana kemudian terdakwa mengatakan “Kalau kamu mau langgeng dengan saya ayo kita ML (Making Love), lade ni ak, nanti kalau kenapa-kenapa aku tanggung jawab, aku akan nikahi kamu” mendengar kata-kata tersebut Anak korban menjadi yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa sehingga Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban saling pandang dan saling berciuman.
- ⇒ Bahwa terdakwa membuka baju kaos warna hitam orange, celana dalam warna pink, BH warna coklat dan celana panjang straight warna hitam yang dipakai Anak korban kemudian terdakwa membuka bajunya sehingga telanjang bulat kemudian Anak korban dalam posisi tidur dengan kedua kaki dibuka sedangkan terdakwa berada di atas tubuh korban kemudian terdakwa menindih Anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban kemudian digerak-gerakan beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban.

⇒ Bahwa setiap kali terdakwa ada kesempatan bertemu dengan Anak korban, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban padahal terdakwa mengetahui bahwa Anak korban belum dewasa atau masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan atau Anak korban masih bersekolah sampai akhirnya Anak korban hamil.

⇒ Bahwa Anak korban pernah melakukan Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/597/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

⇒ Bahwa setelah mengetahui dirinya hamil Anak korban menghubungi terdakwa dan karena bingung Anak korban menerima ajakan terdakwa yang menghubungi melalui telepon untuk pergi ke Lombok selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita Anak korban berangkat dari rumah di Badung dengan naik taxi menuju Pelabuhan Padang Bai, setibanya disana Anak korban seorang diri naik kapal laut menuju pelabuhan Lembar di Lombok, setibanya Anak korban di Pelabuhan Lembar Anak korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak korban ke rumah saudaranya di daerah Kauripan Lombok dimana Anak korban tinggal disana selama beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sore harinya sekitar jam 16.00 wita ada petugas polisi datang kerumah saudara ibunya TERDAKWA untuk mencari dan menjemput Anak korban selanjutnya Anak korban pulang ke Bali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

2. **SAKSI I PUTU JUNI HARTAWAN, SIP** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada awalnya Anak korban pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Badung tidak ada di rumah setelah saksi selidiki ternyata Anak korban pergi ke Lombok ke tempat terdakwa.

⇒ Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi ada menghubungi HPNya Anak korban tapi tidak aktif, jadi saksi curiga kalau dia pergi bersama pacaranya yang bernama TERDAKWA, laki-laki, asal Lombok, alamat Jalan By Pass Ida Bagus Mantra

Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur, selanjutnya saksi mencari anak saksi ke tempat keluarganya TERDAKWA yang beralamat di Jalan Pantai Padang Galak Denpasar Timur (tempat membuat Batako), disana saksi bertemu dengan sepupunya TERDAKWA atas nama JUMARDI, dan saksi saat itu menyuruh untuk menghubungi TERDAKWA, untuk menanyakan apakah anak saksi bersama dia atau tidak, dan saat itu Hpnya TERDAKWA tidak aktif, selanjut TERDAKWA di SMS oleh JUMARDI, namun tidak dibalas, setelah itu saksi pulang, kemudian sekitar jam 22.00 wita saksi diberitahu oleh JUMARDI, bahwa SMSnya dibalas oleh TERDAKWA dan disuruh besok menelpon, selanjutnya kesokan harinya pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015 sekitar jam 07.30 wita saksi menelpon JUMARDI untuk menanyakan no HP saudaranya JUMARDI yang ada di Lombok kemdian saksi diberikan nomor HP 087864038702 pemiliknya an SUKMA dan setelah saksi menghubungi NO HP milik SUKMA tersebut diangkat dan saksi meminta bantuan kepada SUKMA untuk mencari informasi mengenai apakah TERDAKWA ada dirumahnya dengan anak saya, kemudian SUKMA mau membantu saya dan mengecek keberadaan TERDAKWA, selanjutnya sekitar jam 13.30 wita saya di telpon oleh JUMARDI, yang menginformasikan bahwa anak saya berada di mataram bersama dengan TERDAKWA, kemudian sekitar jam 14.00 wita saya menghubungi SUKMA untuk memastikan apakah benar anak saya berada di Mataram, dan saat itu SUKMA menerangkan benar anak saya berada di Mataram, dan setelah mengetahui kejadian ini saya melaporan ke Pihak Kepolisian.

- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan anak saksi pacaran dengan TERDAKWA tersebut.
- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi mengetahui kalau anak saksi bersama TERDAKWA dilombok saksi pernah menghubungi TERDAKWA dan sebelumnya juga saksi pernah menghubungi TERDAKWA namun Hpnya tidak aktif.
- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak korban pergi dari rumah dikarenakan Anak korban mengetahui dirinya hamil akibat disetubuhi oleh Terdakwa.
- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan saat ini pergi dari rumah sekira bulan Nopember 2015 anak saksi sedang hamil dimana kehamilan anak saksi saat ini kurang lebih 7 bulan.
- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui kalau anak saksi hamil karena saksi melihat pakaian yang digunakan oleh anak saksi sesak samua dan itu saksi ketahui sekitar tanggal 28 oktober 2015 dimana saat itu saksi menanyakan mengenai kondisinya yang semakin membesar dan istri saksi juga ada menyuruhnya untuk tes kehamilan dirumah, namun anak saksi tidak mau hingga akhirnya saksi paksa dan saksi ajak kedokter dan saat itu diterangkan oleh dokter bahwa anak saksi telah hamil dengan umur kandungan 7 bulan jadi dari sana saksi mengetahui kalau anak saksi hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan yang saksi lakukan saat itu saksi menanyakan siapa yang menhamilinya dan saat itu diterangkan yang menghamilinya adalah TERDAKWA , kemudian saat itu saksi langsung menyuruhnya untuk menghubungi TERDAKWA dan saksi suruh untuk datang kerumah, akhirnya saat itu TERDAKWA datang kerumah saksi bersama dua orang temannya dan saat itu saksi meminta pertanggung jawaban dengan TERDAKWA mengenai kehamilan anak saksi namun sebelum itu saksi ada menyuruh TERDAKWA untuk mengajak orang tuanya untuk datang menemui saksi dan saat itu dia menjanjikan akan mengajak keluarganya namun setelah ditunggu-tunggu TERDAKWA tidak pernah datang kerumah saksi lagi selanjutnya saksi mencari tempat kosnya bersama dengan anak saksi namun yang bersangkutan tidak ada hingga akhirnya pada tanggal 5 Nopember 2015 anak saksi hilang.
- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan mendengar keterangan Anak korban yang membenarkan telah disetubuhi oleh terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa Anak korban masih bersekolah.
- ⇒ Bahwa saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa terhadap Anak korban dikarenakan terdakwa berjanji membawa orangtuanya datang menemui saksi namun tidak ditepati dan selama Anak korban melahirkan tidak diperhatikan bahkan Anak korban pernah mengalami kecelakaan dengan terdakwa namun terdakwa meninggalkannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan namun terdakwa tidak setuju jika bayi yang dilahirkan Anak korban tidak diberikan haknya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

3. SAKSI NI WAYAN YUNITA : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dimana yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN yang berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun yang merupakan Anak saksi.
- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kalau anak saksi hamil sebelum pergi ke Lombok, dimana saksi mengetahui karena saat itu curiga dengan pakaian anak saksi dan suami saksi mengantar anak saksi ke dokter daerah dalung permai.
- ⇒ Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui kalau anak saksi hamil karena saksi melihat pakaian yang digunakan oleh anak saksi sesak samua dan itu

Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui sekitar tanggal 28 oktober 2015 dimana saat itu saksi menanyakan mengenai kondisinya yang semakin membesar dan saksi juga ada menyuruhnya untuk tes kehamilan dirumah, namun anak saksi tidak mau hingga akhirnya suami saksi ajak kedokter dan saat itu diterangkan oleh dokter bahwa anak saksi telah hamil dengan umur kandungan 7 bulan jadi dari sana saksi mengetahui kalau anak saksi hamil.

- ⇒ Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak saksi yang menerangkan bahwa Anak korban yang membenarkan telah disetubuhi oleh terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa Anak korban masih bersekolah.
- ⇒ Bahwa saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa terhadap Anak korban dikarenakan terdakwa berjanji membawa orangtuanya datang menemui suami saksi namun tidak ditepati dan selama Anak korban melahirkan tidak diperhatikan bahkan Anak korban pernah mengalami kecelakaan dengan terdakwa namun terdakwa meninggalkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

4.SAKSI SISWO HANTORO : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi bersama saksi A A Putu Sudiarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Lombok Barat.
- ⇒ Bahwa adapun korbannya bernama ANAK KORBAN dimana sesuai dengan akte kelahiran pada saat persetubuhan masih berumur 16 tahun dan masih sekolah kelas 3 di SMK Kesehatan Bali Kresna Medika Sempidi Badung.
- ⇒ Bahwa saksi melacak keberadaan Anak korban di Lombok, Nusa Tenggara Barat melalui Handphone dengan sarana GPS (benar barang bukti Handphone yang ditunjukkan) sehingga kemudian saksi berhasil menemukan keberadaan Anak korban di desa Kuripan, Lombok dimana pada saat saksi temukan Anak korban sedang berada di dalam kamar seorang diri dalam keadaan hamil dan menurut keterangan Anak korban yang menyebabkan dirinya hamil adalah terdakwa karena persetubuhan.
- ⇒ Bahwa setelah saksi Interogasi Anak korban menerangkan kenal dengan TERDAKWA sejak bulan Maret 2014 karena setelah Anak korban kenal dengan TERDAKWA 1 minggu kemudian pacaran, Anak korban menerangkan selama berpacaran dengan TERDAKWA Anak korban pernah diajak berhubungan badan dengan terdakwa di Kos temannya di daerah kerobokan dan juga pernah di kosnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan padang galak Denpasar timur, Anak korban menerangkan caranya TERDAKWA mengajak Anak korban berhubungan badan pertama kali dengan cara mengatakan mau menikahi Anak korban dan disana melakukan berhubungan badan.

⇒ Bahwa menurut keterangan Anak korban, sekira bulan Juni 2014 terdakwa mengajak Anak korban ke sebuah penginapan yang ada di Jalan Kebo Iwa Denpasar, setibanya di penginapan tersebut terdakwa menyewa sebuah kamar dimana kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana kemudian terdakwa mengatakan “Kalau kamu mau langgeng dengan saya ayo kita ML (Making Love), lade ni ak, nanti kalau kenapa-kenapa aku tanggung jawab, aku akan nikahi kamu” mendengar kata-kata tersebut Anak korban menjadi yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa sehingga Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban saling pandang dan saling berciuman.

⇒ Bahwa terdakwa membuka baju kaos warna hitam orange, celana dalam warna pink, BH warna coklat dan celana panjang straight warna hitam yang dipakai Anak korban kemudian terdakwa membuka bajunya sehinga telanjang bulat kemudian Anak korban dalam posisi tidur dengan kedua kaki dibuka sedangkan terdakwa berada di atas tubuh korban kemudian terdakwa menindih Anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban kemudian digerak-gerakan beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban.

⇒ Bahwa setiap kali terdakwa ada kesempatan bertemu dengan Anak korban, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban padahal terdakwa mengetahui bahwa Anak korban belum dewasa atau masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan atau Anak korban masih bersekolah sampai akhirnya Anak korban hamil.

⇒ Bahwa Anak korban pernah melakukan Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/597/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setelah mengetahui dirinya hamil Anak korban menghubungi terdakwa dan karena bingung Anak korban menerima ajakan terdakwa yang menghubungi melalui telepon untuk pergi ke Lombok selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita Anak korban berangkat dari rumah di Badung dengan naik taxi menuju Pelabuhan Padang Bai, setibanya disana Anak korban seorang diri naik kapal laut menuju pelabuhan Lembar di Lombok, setibanya Anak korban di Pelabuhan Lembar Anak korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak korban ke rumah saudaranya di daerah Kauripan Lombok dimana Anak korban tinggal disana selama beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sore harinya sekitar jam 16.00 wita ada petugas polisi datang kerumah saudara ibunya TERDAKWA untuk mencari dan menjemput Anak korban selanjutnya Anak korban pulang ke Bali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

5. SAKSI A.A. PUTU SUDIARTA : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi bersama saksi Siswo Hantoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Lombok Barat.
- ⇒ Bahwa adapun korbannya bernama ANAK KORBAN dimana sesuai dengan akte kelahiran pada saat persetubuhan masih berumur 16 tahun dan masih sekolah kelas 3 di SMK.
- ⇒ Bahwa saksi melacak keberadaan Anak korban di Lombok, Nusa Tenggara Barat melalui Handphone dengan sarana GPS (benar barang bukti Handphone yang ditunjukkan) sehingga kemudian saksi berhasil menemukan keberadaan Anak korban di desa Kuripan, Lombok dimana pada saat saksi temukan Anak korban sedang berada di dalam kamar seorang diri dalam keadaan hamil dan menurut keterangan Anak korban yang menyebabkan dirinya hamil adalah terdakwa karena persetubuhan.
- ⇒ Bahwa setelah saksi Interogasi Anak korban menerangkan kenal dengan TERDAKWA sejak bulan Maret 2014 karena setelah Anak korban kenal dengan TERDAKWA 1 minggu kemudian pacaran, Anak korban menerangkan selama berpacaran dengan TERDAKWA Anak korban pernah diajak berhubungan badan dengan terdakwa di Kos temannya di daerah kerobokan dan juga pernah di kosnya di jalan padang galak denpasar timur, Anak korban menerangkan caranya TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak korban berhubungan badan pertama kali dengan cara mengatakan mau menikahi Anak korban dan disana melakukan berhubungan badan.

- ⇒ Bahwa menurut keterangan Anak korban, sekira bulan Juni 2014 terdakwa mengajak Anak korban ke sebuah penginapan yang ada di Jalan Kebo Iwa Denpasar, setibanya di penginapan tersebut terdakwa menyewa sebuah kamar dimana kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana kemudian terdakwa mengatakan “Kalau kamu mau langgeng dengan saya ayo kita ML (Making Love), lade ni ak, nanti kalau kenapa-kenapa aku tanggung jawab, aku akan nikahi kamu” mendengar kata-kata tersebut Anak korban menjadi yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa sehingga Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban saling pandang dan saling berciuman.
- ⇒ Bahwa terdakwa membuka baju kaos warna hitam orange, celana dalam warna pink, BH warna coklat dan celana panjang straight warna hitam yang dipakai Anak korban kemudian terdakwa membuka bajunya sehingga telanjang bulat kemudian Anak korban dalam posisi tidur dengan kedua kaki dibuka sedangkan terdakwa berada di atas tubuh korban kemudian terdakwa menindih Anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban kemudian digerak-gerakan beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban.
- ⇒ Bahwa setiap kali terdakwa ada kesempatan bertemu dengan Anak korban, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban padahal terdakwa mengetahui bahwa Anak korban belum dewasa atau masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan atau Anak korban masih bersekolah sampai akhirnya Anak korban hamil.
- ⇒ Bahwa Anak korban pernah melakukan Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/597/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF yang merupakan dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
- ⇒ Bahwa setelah mengetahui dirinya hamil Anak korban menghubungi terdakwa dan karena bingung Anak korban menerima ajakan terdakwa yang menghubungi melalui

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon untuk pergi ke Lombok selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita Anak korban berangkat dari rumah di Badung dengan naik taxi menuju Pelabuhan Padang Bai, setibanya disana Anak korban seorang diri naik kapal laut menuju pelabuhan Lembar di Lombok, setibanya Anak korban di Pelabuhan Lembar Anak korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak korban ke rumah saudaranya di daerah Kauripan Lombok dimana Anak korban tinggal disana selama beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sore harinya sekitar jam 16.00 wita ada petugas polisi datang kerumah saudara ibunya TERDAKWA untuk mencari dan menjemput Anak korban selanjutnya Anak korban pulang ke Bali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

6. SAKSI JUMARDI : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan I PUTU JUNI HARTAWAN,SIP namun saat ini saksi mengenalnya dimana saksi mengenalnya sejak bulan Oktober 2015 yang saksi kenal dalam rangka dimana saat itu yang bersangkutan ada mencari saudara misan saksi yang bernama TERDAKWA untuk minta pertanggung jawaban mengani anak yang bersangkutan kecelakaan dengan TERDAKWA namun saya tidak ada hubungan keluarga.
- ⇒ Bahwa Saksi pernah ditemui atau dicari oleh I PUTU JUNI HARTAWAN,SIP, kerumah saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 15.00 wita dimana saat itu bapak I PUTU JUNI HARTAWAN mencari saksi dalam rangkan menanyakan keberadaan saudara misan saksi yang bernama TERDAKWA, karena anak saksi I Putu Juni Hartawan tidak pulang ada di rumah.
- ⇒ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama anak perempuannya dari I PUTU JUNI HARTAWAN tersebut namun wajahnya saksi tahu karena pernah datang kerumah saksi bersama dengan TERDAKWA dan untuk identitas lengkapnya TERDAKWA saya tidak tahu namun dari namanya setahu bernama MUHAMAD untuk lengkapnya saya tidak tahu dan dia tinggal bali di jalan By pas Idabagus mantra Denpasar timur , dan untuk alamatnya di lombok bertempat di Kampung Karang telok Desa Karang Telok Matara Lombok Barat dan Hpnya 082146577597.
- ⇒ Bahwa saksi awalnya saksi tidak tahu kalau TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan dari I PUTU JUNI HARTAWAN namun setelah diberi tahu oleh Petugas Kepolisian, baru saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap anak perempuannya bapak I PUTU JUNI HARTAWAN.

- ⇒ Bahwa saksi menghubungi kakak kandung saksi yang bernama SUKMA yang saat itu tinggal di lombok, dan kenapa kakak saksi yang bernama SUKMA bisa memberitahu hal tersebut karena sebelumnya bapak I PUTU JUNI HARTAWAN ada minta bantuan dengan SUKMA untuk mengecek keberadaan TERDAKWA dan anak perempuannya apakah benar ada di lombok, dan setelah kakak saksi yang bernama SUKMA mengecek kerumahnya TERDAKWA kakak perempuan saksi ada memberitahu saksi kalau benar ada anaknya bapak I PUTU JUNI HARTAWAN ada dirumahnya TERDAKWA, namun selain itu kakak saksi pernah memberitahu saksi kalau sebelumnya TERDAKWA pernah meminjam uang dengan dirinya katanya mau mengambil anak perempuan dibali, jadi dari sana saksi mengetahui kalau TERDAKWA memang benar berada di Lombok bersama anak perempuannya bapak I PUTU JUNI HARTAWAN.
- ⇒ Bahwa hubungan TERDAKWA dengan anak perempuannya I PUTU JUNI HARTAWAN adalah berteman atau pacaran, karena TERDAKWA pernah mengajak anak perempuannya bapak I PUTU JUNI HARTAWAN ke rumah sekira beberapa bulan yang lalu dimana saat itu saksi ada bertanya kepada TERDAKWA siapa yang diajak dan dijawab teman.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

7. SAKSI I KOMANG EKO SURYA DARMA : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa dan Anak korban Yunita Hartiningsih berpacaran sejak terdakwa pindah ke Bali.
- ⇒ Bahwa anak korban pernah mengalami kecelakaan dengan terdakwa kemudian saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk memberitahu orangtua Anak korban sehingga kemudian ibu Anak korban menuju ke tempat kejadian kecelakaan untuk melihat Anak korban.
- ⇒ Bahwa saksi pernah diceritakan oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menghamili Anak korban dimana kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Gustaf beserta keluarga terdakwa berembug dimana diperoleh kesepakatan untuk menemui orangtua Anak korban namun orang tua Anak korban keberatan atas perbuatan terdakwa.

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Hamil akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban.
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak korban masih berumur 17 tahun dan masih bersekolah kelas 3 SMA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

8. SAKSI GUSTAF : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa dan Anak korban Yunita Hartiningsih berpacaran.
- ⇒ Bahwa saksi bersama terdakwa pernah ke rumah Anak korban untuk menemui orangtua Anak korban namun saksi pada saat tersebut tidak bertemu dengan keluarga anak korban.
- ⇒ Bahwa saksi pernah diceritakan oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menghamili Anak korban dimana kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Gustaf beserta keluarga terdakwa berembug dimana diperoleh kesepakatan untuk menemui orangtua Anak korban namun kemudian ketika saksi dan terdakwa datang ke rumah orang tua Anak korban ternyata tidak ada orang di rumah.
- ⇒ Bahwa Anak korban Hamil akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban.
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak korban masih berumur 17 tahun dan masih bersekolah kelas 3 SMA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa Terdakwa dengan ANAK KORBAN adalah berhubungan pacaran sejak tanggal 12 Maret 2014 dan terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN kenal di jalan disaat terdakwa masih SMA dan saat itu sempat pacara sebentar namun putus kemudian setelah tamat SMA terdakwa pulang kelombok untuk kuliah dan sekita bulan pebruari 2015 terdakwa balik ke Bali dan saat itu terdakwa ada dihubungi oleh ANAK KORBAN dengan cara menginvaite pin blackberry terdakwa yang dimintai melalui teman terdakwa jadi mulai bulan maret 2014 kami pacaran lagi.
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan ANAK KORBAN penginapan di jalan kebo iwo pertama kali sekitar bulan Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa yang mengajak pertama kali ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan suami istri adalah terdakwa sendiri.
- ⇒ Bahwa Terdakwa didalam menjejak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan suami istri pertama kali tidak ada memaksa , membujuk atau mengancam dengan kekerasan, terdakwa hanya berkata dengan NI LUH ANAK KORBAN “kalau kamu mau langgeng dengan saya ayuk kita ML (making Love)” dimana kata-kata terebut terdakwa ucapakan saat dipenginapan.
- ⇒ Bahwa Terdakwa yang mengajak kepenginapan adalah terdakwa sendiri.
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri sudah sering dimana kami melakukannnya di penginapan jalan kebo iwo denpasar dan beberapa kali di kamar kos teman terdakwa di daerah kerobokan kaja nama jalannya terdakwa lupa.
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ANAK KORBAN tersebut termasuk anak dibawah umur atau masih sekolah.
- ⇒ Bahwa Terdakwa terkahir kali kami melakukan hubungan layaknya suami istri sekitar bulan Juni 2015 bertempat di kamar kos teman terdakwa di Banjar Batu Culung Gg Melati No. 4 Desa Kerobokan Kaja Kuta Utara Badung.
- ⇒ Bahwa Terdakwa yang menyewa kos tersebut bernama EDO dan EDO tidak mengetahui kalau terdakwa pernah mengajak ANAK KORBAN ke kamar kosnya karena setiap terdakwa mengajak ANAK KORBAN ke kamar kosnya EDO , EDO tidak ada dikos karena berkerja , dan kenapa terdakwa bisa masuk kekamar kosnya EDO , karena terdakwa juga ikut tinggal disana untuk mengurus kucingnya EDO.
- ⇒ Bahwa Terdakwa yang bernama EDO tersebut sudah tidak ngekos ditempat tersebut dan kamar pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2015 terdakwa juga pernah ke tempat tersebut bersama dengan petugas kepolisian dimana EDO sudah tidak lagi tinggal disana.
- ⇒ Bahwa Terdakwa disaat pertama kali melakukan hubungan suami istri saat itu ANAK KORBAN mau dan yang membuka baju dia sendiri dan terdakwa yang membuka celananya hingga telanjang bulat.
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan ANAK KORBAN terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar dan kadang juga terdakwa menggunakan kondom , dan terdakwa juga pernah mengeluarkan sperma terdakwa didalam karena terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan ANAK KORBAN dimana akibat perbuatan terdakwa Anak korban hamil dan telah melahirkan anak.

Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah Anak korban menemui orang tua Anak korban bersama teman-teman terdakwa bukan dengan orangtua terdakwa namun orang tua Anak korban keberatan.
- ⇒ Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menengok atau memperhatikan anak yang telah dilahirkan oleh Anak korban sampai dengan saat ini.
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ANAK KORBAN masih bersekolah dimana saat ini dia masih kelas 3 di Bali Kresna Medica di Sempidi Badung.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa setiap orang disini dimaksudkan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Baha unsur harang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia vane dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama TERDAKWA yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sehagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa selama perneriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara mi adalah benar Terdakwa tersebut, Bahwa uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur mi telah terhukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Dalam Memori Van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka “sengaja” itu “de(bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “willens en weten” (dikehendaki atau diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewusfzijn)
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkeids bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)
- a. Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang . Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I Moh Anwar, SH. Hal 89)
- Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.
- b. Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menurut Hazewinkel – Suringga dalam bukunya Inleading tot de studie van het Nederlandse strafrecht mengemukakan 2 theorie untuk menggambarkan opzet yaitu :

1. Voorstellingtheorie.

Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika seseorang pelaku telah membayangkan (menduga) akibat dari pada tindakannya, namun bayangan (dukaan) tersebut tidak dapat menghalang-halangi (mencegah) dia melaksanakan perbuatannya.

2. Wilstheorie.

Jika seseorang pelaku memutuskan dan menghendaki untuk melakukan satu perbuatan, dan walaupun dia mengetahui akibat yang tidak diinginkan pasti akan terjadi, dia memilih untuk tidak membatalkan perbuatannya, apapun akibatnya), sehingga dengan demikian unsur **dengan sengaja** telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti. Bahwa pengertian dari kata membujuk merupakan orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan atau martabat kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.

(dikutip : Fuad Usfa, Moh Nagih, Pengantar Hukum Pidana), Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu sedangkan persetubuhan adalah hal bersetubuh, hal bersenggama. Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai Arrest Hoge Raad sebagaimana dikutip (Andi Zainal Abidin, 2007:339) disebutkan tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan melanggar pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental, spritual maupun sosial Anak korban ANAK KORBAN.
- Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban padahal Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa Anak korban masih tergolong Anak atau masih di bawah umur.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban hamil dan telah melahirkan seorang Anak.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) UU No. 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 baju kaos warna hitam orange
 - 1 celana strait hitam
 - 1 celana dalam warna pink
 - 1 BH coklat
 - 1 HP Samsung Grand 2 warna putih.

Hal. 21 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban ANAK KORBAN melalui saksi I Putu Juni Hartawan (orang tua Anak korban).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 11 APRIL 2016 oleh kami : **Budi Aryono, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, dan **Made Sukereni, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Made Ayu Citra Maya Sari, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Budi Aryono, SH.MH.

Made Sukereni, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Sri Astutiani, SH.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **14 April 2016**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 April 2016, Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016?PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)